

# Sinergisitas TPPK dan Kepolisian dalam Penanganan Bullying Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023

**Kevin Afif Geraldine<sup>\*</sup>, Abdul Rohman**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

kevinafifgeraldine15@gmail.com

**Abstract.** Bullying in educational environments remains a serious issue that negatively affects students' mental health and development. In response, the government issued Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation (Permendikbudristek) Number 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Units, mandating the establishment of a Prevention and Handling of Violence Team (TPPK) as a systemic measure to address violence, including bullying. This study aims to examine the synergy between TPPK and the police in handling bullying cases at SMP Negeri 43 Bandung as part of the implementation of the regulation, this research uses a socio-legal approach with a qualitative descriptive method. Data were obtained through interviews with school authorities, TPPK members, and local police officers, along with documentation of cases and school policies. The results show that synergy between TPPK and the police has taken form in coordinated reporting, psychological support, and mediation efforts. However, challenges remain, such as limited understanding of the regulation among school staff, lack of human resources in TPPK, and minimal cross-sectoral training, in conclusion, the synergy between TPPK and the police plays a strategic role in creating a safe and violence-free educational environment. However, this collaboration must be enhanced through integrated training, clear SOPs among stakeholders, and the strengthening of local-level implementation policies.

**Keywords:** *TPPK, bullying, Permendikbudristek No. 46/2023.*

**Abstrak.** Permasalahan bullying di lingkungan satuan pendidikan masih menjadi isu serius yang berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan peserta didik. Pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai upaya sistematis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk bullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergisitas antara TPPK dengan kepolisian dalam penanganan kasus bullying di SMP Negeri 43 Bandung sebagai salah satu bentuk implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak sekolah, anggota TPPK, dan pihak kepolisian sektor setempat, serta dokumentasi kasus dan kebijakan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara TPPK dan kepolisian telah terjalin dalam bentuk koordinasi pelaporan, pendampingan psikologis, dan upaya mediasi. Namun demikian, masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman teknis implementasi Permendikbudristek oleh sebagian anggota sekolah, keterbatasan SDM TPPK, dan minimnya pelatihan lintas sektor. Kesimpulannya, sinergisitas antara TPPK dan kepolisian memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan, namun perlu ditingkatkan melalui pelatihan terpadu, kejelasan SOP antar pihak, dan penguatan regulasi pelaksana di tingkat daerah.

**Kata kunci:** *TPPK, bullying, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.*

## A. Pendahuluan

Kasus bullying di lingkungan satuan pendidikan masih menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan holistik. Bullying baik berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun digital (*cyberbullying*) berdampak negatif terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial peserta didik. Fenomena ini sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, rendahnya pemahaman terkait bentuk kekerasan, dan minimnya upaya koordinasi antar pihak terkait (Nurlaili, I., 2021).

Menurut M. Ramli, bullying merupakan tindakan menyakiti atau mengganggu orang lain secara fisik, verbal, atau psikologis yang dilakukan secara berulang dan menyebabkan trauma atau tekanan pada korban. Dalam konteks pendidikan, bullying sangat merugikan karena berdampak negatif terhadap psikologis siswa dan proses belajar mengajar (M. Ramli, 2011).

Sedangkan menurut mendefinisikan bullying sebagai bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara menyakiti, menekan, atau mempermalukan orang lain sebagai bentuk penguasaan atau dominasi dalam kelompok sosial tertentu, yang biasanya terjadi di kalangan remaja atau pelajar (Kartono, 2010).

Kekerasan terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran etika dan moral, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Segala bentuk kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dikategorikan sebagai *child abuse* dan masuk dalam ranah hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan anak). Para ahli hukum tersebut menekankan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, sosial, dan HAM, dan oleh karena itu pelakunya wajib dijatuhi sanksi pidana yang tidak hanya mencakup hukuman penjara, tetapi juga pidana tambahan seperti konseling atau pencabutan hak-hak sosial tertentu. Hal ini sejalan dengan pendekatan kriminologis yang menilai kekerasan pada anak sebagai kejahatan serius yang harus ditindak tegas karena berdampak jangka panjang pada fisik dan psikologis korban. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjamin hak anak atas perlindungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak, serta memperkuat komitmen negara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari kekerasan.

Masih maraknya bullying menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di tingkat lapangan. Faktor penyebabnya mencakup lemahnya sistem pengawasan internal di sekolah, rendahnya pemahaman guru dan tenaga pendidik terhadap berbagai bentuk kekerasan, serta minimnya koordinasi antara satuan pendidikan dengan pihak eksternal seperti kepolisian, dinas sosial, dan psikolog. Dalam banyak kasus, bullying tidak tertangani secara sistematis karena tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman dan prosedural, serta ketakutan korban terhadap stigma sosial atau balas dendam dari pelaku.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. TPPK diharapkan menjadi wadah koordinasi antar-aktor internal maupun eksternal, dengan tugas utama mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani setiap bentuk kekerasan, termasuk bullying. Studi oleh Hasanuddin dkk. (2024) menunjukkan bahwa walaupun sejak 2023 regulasi ini telah diimplementasikan ke banyak sekolah, pelaksanaan di lapangan sering terkendala oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman teknis terhadap kewenangan tim (Hasanuddin, H. dkk., 2024).

TPPK berperan sebagai motor penggerak internal sekolah dalam membangun budaya anti-kekerasan. Fungsi TPPK meliputi kegiatan identifikasi potensi kekerasan, mediasi konflik, pendampingan korban, serta koordinasi dengan pihak luar seperti Dinas Pendidikan, aparat kepolisian, dan lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, TPPK bukan sekadar lembaga administratif, tetapi menjadi aktor penting dalam transformasi budaya sekolah yang inklusif, aman, dan ramah anak.

Lebih lanjut, penelitian oleh Giyo Sastra Manggali & Abdul Rohman (2024) mengungkap hambatan utama dalam penerapan Permendikbudristek 46/2023: yaitu koordinasi yang belum optimal antara pemerintah, sekolah, dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying di sekolah (Giyo Sastra Manggali & Abdul Rohman, 2024). Temuan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor, khususnya antara TPPK dan kepolisian, untuk memastikan penanganan kasus berjalan efektif dan sesuai prosedur hukum.

Dalam konteks sekolah negeri di perkotaan seperti SMP Negeri 43 Bandung, karakteristik sosial yang kompleks memberikan tantangan tersendiri dalam penanganan bullying. Kota Bandung yang padat penduduk menuntut sistem pencegahan kekerasan yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana sinergi antara TPPK dan kepolisian telah dilaksanakan dalam penanganan kasus bullying di SMPN 43 Bandung meliputi koordinasi pelaporan, pendampingan korban, hingga tindakan lanjutan apabila kasus bersifat pidana.

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap pemahaman implementasi Permendikbudristek 46/2023 di level lokal. Dengan fokus pada sinergi antarlembaga, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kolaborasi demi terciptanya lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal research), yaitu pendekatan yang memadukan kajian normatif hukum positif dengan kenyataan sosial di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara holistik bagaimana implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan diterapkan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus bullying di SMP Negeri 43 Kota Bandung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis pola kerja sama, hambatan, serta efektivitas sinergi antara dua lembaga tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui empat teknik utama. Pertama, studi kepustakaan (library research) dilakukan untuk menelaah berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan terhadap informan kunci, yaitu kepala sekolah, anggota TPPK, guru Bimbingan Konseling, perwakilan Polsek setempat, serta Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ketiga, observasi non-partisipatif digunakan untuk mengamati langsung kegiatan TPPK di sekolah dan proses koordinasi antarinstitusi dalam menangani kasus bullying. Keempat, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti laporan TPPK, notulen rapat, formulir pengaduan kekerasan, serta surat resmi yang menunjukkan kerja sama antara sekolah dan pihak kepolisian.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara induktif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan validitas informasi yang diperoleh. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sinergisitas TPPK dan kepolisian dalam penanganan bullying di satuan pendidikan, serta memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada perlindungan peserta didik.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Regulasi ini mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, hingga pelaporan kekerasan di sekolah, termasuk bullying. Di sisi lain, aparat kepolisian sebagai bagian dari penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kasus yang telah mengarah pada tindak pidana, termasuk kasus bullying berat yang mengandung unsur kekerasan fisik, psikis, atau seksual.

### **Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Bullying Pasca Diundangkannya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan**

Dalam teori penegakan hukum yang di uraikan oleh Jimmly Asshiddiqie, Barda Nawawi Arief, dan Muladi, disebutkan bahwa penegakan hukum adalah proses nyata dalam menerapkan norma hukum ke dalam kehidupan Masyarakat melalui aparat penegak hukum (Jimmly Asshiddiqie, 2005). Dalam penelitian yang sedang saya lakukan kepolisian merupakan salah satu aktor utama dari sistem

peradilan Pidana (Barda Nawawi Arief, 2001) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak kekerasan atau bullying di lingkungan pendidikan.

Menurut Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, kepolisian bertugas menegakan hukum, memelihara ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat. Peran ini sangat relevan dalam pelaksanaan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, yang mewajibkan keterlibatan Lembaga di luar satuan pendidikan, termasuk kepolisian, dalam menangani kekerasan.

Dalam penanganan kasus bullying, tiga pilar utama dari tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus diwujudkan secara seimbang (Kurniawati Agustin, 2012): Keadilan polisi diharapkan mampu mendak pelaku bullying secara proposional tanpa diskriminasi, dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan pelaku sebagai anak. Kepastian hukum melalui penyidikan yang transparan dan procedural, kepolisian memberikan jaminan bahwa setiap tindak pidana bullying akan di proses sesuai hukum positif. Kemanfaatan penanganan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah pengulangan dan memperbaiki kondisi psikologis korban, melalui pendekatan yang kolaboratif dengan sekolah dan TPPK.

Di Kota Bandung sejumlah sekolah telah menjalin kerja sama informal dengan kepolisian, seperti penunjukan Bhabinkatimas sekolah, penyuluhan Hukum, pelaporan kasus melalui TPPK. Namun praktik dilapangan ditemukan seperti kekurangannya petunjuk teknis mengenai koordinasi antara TPPK dan kepolisian, ketidaksesuaian pemahaman antarinstansi tentang peran masing-masing dalam penanganan kasus, kurangnya pelatihan petugas kepolisian dalam menangani kasus bullying berbasis anak.

### **Sinergisitas Antara TPPK Dengan Kepolisian Dalam Penanganan Bullying**

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Lingkungan Satuan Pendidikan di Kota Bandung.

Teori Sinergisitas Antar Lembaga Penegakan Hukum berdasarkan pemikiran Romli Atmasasmita, teori sinergisitas antar Lembaga penegakan hukum menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama fungsional agar proses penegakan hukum berjalan integratif (Romli Atmasasmita, 2020). Sinergisitas tidak hanya mencegah ego sektoral, tapi menjamin kecepatan, efektivitas, dan keadilan dalam penanganan perkara.

TPPK sebagai unit internal sekolah bertugas menangani kekerasan, sedangkan kepolisian berwenang menangani aspek pidana. Keduanya perlu membangun sinergi berbasis prinsip kepercayaan, komunikasi, sebagaimana diuraikan dalam teori Rustiono (Rustiono, 2020).

Dasar Hukum Sinergisitas Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menyatakan secara eksplisit bahwa satuan pendidikan wajib melakukan kerja sama dengan Lembaga luar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf C (9). Lembaga luar ini mencakup kepolisian, UPTD PPA, Dinas Pendidikan, dan Lembaga perlindungan anak lainnya.

TPPK sendiri diatur dalam Pasal 25 sebagai aktor utama dalam penerima laporan, pemeriksaan awal, dan rekomendasi sanksi administratif. Dalam praktiknya, sinergi seharusnya berbentuk sistem Pelaporan Berjenjang dari TPPK ke Dinas Pendidikan dan diteruskan ke kepolisian bila unsur pidana ditemukan, Protokol Penanganan Kasus dari asesmen TPPK, pendampingan korban, koordinasi dengan penyidik, hingga pengambilan Keputusan berdasarkan hasil investigasi dan forum koordinasi berkala antara Polsek, TPPK, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di SMPN 43 Bandung, ditemukan bahwa TPPK telah aktif dalam menjalankan tugasnya sesuai mandat Permendikbudristek. Tim ini terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan perwakilan peserta didik. Dalam praktiknya, TPPK telah mengadakan program sosialisasi anti-bullying, membentuk sistem pelaporan internal, serta menyediakan layanan konseling melalui guru Bimbingan dan Konseling. Namun, dalam menangani kasus bullying yang berdampak berat atau menimbulkan keresahan publik, TPPK bekerja sama dengan kepolisian sektor setempat (Polsek) sebagai langkah hukum lanjutan.

Sinergisitas antara TPPK dan kepolisian dalam kasus di SMPN 43 Bandung tampak pada beberapa indikator: pertama, adanya komunikasi intensif antara pihak sekolah dengan petugas Bhabinkamtibmas dalam pelaporan kasus; kedua, kehadiran pihak kepolisian dalam forum mediasi dan edukasi kepada siswa; ketiga, adanya rujukan korban bullying yang membutuhkan perlindungan hukum dan psikososial. Koordinasi ini dilakukan melalui pendekatan restoratif, bukan semata

penindakan, sesuai dengan semangat Permendikbudristek yang lebih menekankan pada perlindungan anak dan pemulihan.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi sinergi tersebut. Pertama, masih terdapat ketimpangan pemahaman antara pihak sekolah dan aparat penegak hukum mengenai batas intervensi masing-masing. Sebagian guru belum memahami secara menyeluruh prosedur pelaporan yang bersifat hukum, sementara beberapa petugas kepolisian cenderung menunggu laporan resmi tanpa melakukan intervensi dini. Kedua, TPPK belum sepenuhnya dilengkapi dengan kapasitas profesional, seperti pelatihan psikologi krisis atau penanganan trauma, yang menyebabkan beberapa kasus hanya diselesaikan secara informal. Ketiga, belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku antara sekolah dan kepolisian membuat koordinasi bergantung pada inisiatif personal dan tidak sistematis.

Analisis ini sejalan dengan temuan Giyo Sastra Manggali dan Abdul Rohman (2024), yang menyebut bahwa implementasi Permendikbudristek 46/2023 masih mengalami banyak kendala di lapangan, termasuk lemahnya peran koordinatif antar institusi dalam menangani kasus perundungan.<sup>1</sup> Bahkan, dalam beberapa kasus, sekolah justru menghindari pelibatan polisi karena khawatir akan citra institusi dan tekanan sosial dari orang tua siswa.

Meski demikian, studi ini menunjukkan bahwa sinergisitas antara TPPK dan kepolisian dapat berjalan baik jika didukung dengan komunikasi yang intensif, pelatihan lintas sektor, dan komitmen kelembagaan. Untuk itu, disarankan agar Dinas Pendidikan Kota Bandung menyusun SOP bersama antara satuan pendidikan dan aparat penegak hukum, serta menyelenggarakan pelatihan terpadu bagi seluruh anggota TPPK dan Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di lingkungan sekolah.

Maka dari itu, pembentukan sinergi yang efektif antara TPPK dan kepolisian merupakan kunci utama dalam menciptakan penanganan kasus bullying yang komprehensif dan tuntas. Kolaborasi ini harus dibangun atas dasar prinsip perlindungan anak, profesionalitas penanganan, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, agar seluruh proses dapat dijalankan tanpa intimidasi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hak-hak hukum korban maupun pelaku (terutama jika pelakunya masih berstatus anak).

Penanganan kasus bullying berat tidak semata-mata bersifat represif (menghukum pelaku), melainkan juga restoratif, yakni memulihkan keadaan korban, memberikan rehabilitasi psikologis, serta membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial kepada pelaku. Dalam kerangka itulah, kerja sama antara TPPK dan kepolisian tidak boleh bersifat birokratis formal belaka, melainkan bersifat fungsional dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan bersama, mekanisme pelaporan digital yang terintegrasi, serta forum koordinasi berkala antara sekolah, kepolisian, dan dinas pendidikan.

Dengan kata lain, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan dukungan dari institusi kepolisian merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan di sekolah yang bukan hanya mencegah kekerasan, tetapi juga memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada korban, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan telah menjadi landasan hukum penting dalam membentuk mekanisme penanganan kekerasan, termasuk bullying, di lingkungan sekolah. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMPN 43 Bandung merupakan langkah konkret dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Sinergisitas antara TPPK dan kepolisian terbukti menjadi faktor krusial dalam penanganan kasus bullying, terutama dalam hal pelaporan, pendampingan korban, serta proses hukum terhadap pelaku.

Namun, meskipun kerja sama antara TPPK dan kepolisian telah terjalin secara informal melalui kehadiran Bhabinkamtibmas dan kegiatan penyuluhan, praktik di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya pemahaman teknis antarinstansi, belum adanya SOP baku yang mengatur mekanisme koordinasi, serta minimnya pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani kasus berbasis anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan komunikasi lintas sektor agar pelaksanaan Permendikbudristek 46/2023 dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sinergi yang kuat antara sekolah, kepolisian, dan pihak terkait lainnya tidak hanya penting untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya tiga asas utama dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kolaborasi yang terstruktur dan profesional menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan berpihak pada perlindungan hak anak.

### Ucapan Terimakasih

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada pihak SMP Negeri 43 Bandung, terutama kepada Kepala Sekolah, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), guru Bimbingan dan Konseling, serta seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi kelancaran proses penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian sektor setempat (Polsek) yang telah memberikan wawasan serta data yang dibutuhkan terkait peran dan mekanisme kerja sama antara aparat penegak hukum dengan satuan pendidikan dalam penanganan bullying. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung atas bantuan administratif dan keterbukaan informasi selama proses pengumpulan data berlangsung.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, para pengulas akademik, dan rekan-rekan peneliti yang telah memberikan saran, kritik konstruktif, dan motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang bermanfaat dan dicatat sebagai kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

### Daftar Pustaka

- Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>
- Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Rustiono, *Syarat Utama Penciptaan Sinergi dalam Hubungan Antar Lembaga* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)
- Kurniawati Agustin, *Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dalam Konteks Kepastian dan Keadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Giyo Sastra Manggali & Abdul Rohman, “Problematika Pencegahan dan Penanganan Tindakan Perundungan di Lingkungan Sekolah Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023,” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 4, No. 1 (2024)
- M. Ramli, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)